

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
USAHA MIKRO MUSTAHIK  
(BAZNAS KABUPATEN TANGERANG)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Di Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh :

**Yuliana Widianingsih**

**NIM: 18120016**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA  
1444 H/2022 M**

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP  
USAHA MIKRO MUSTAHIK  
(BAZNAS KABUPATEN TANGERANG)**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Di Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh :

**Yuliana Widianingsih**

**NIM: 18120016**

**Pembimbing:**

**Mulfi Aulia, S.S.I, M.A**


**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN JAKARTA  
1444 H/2022 M**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tangerang)*” yang disusun oleh Yuliana Widianingsih Nomor Induk Mahasiswa: 18120016, disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 29 Agustus 2022






Dosen Pembimbing,



Mulfi Aulia, M.A  
NIDN.2107088702

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Analisis Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tangerang)*” oleh Yuliana Widianingsih dengan NIM 18120016 telah diujikan pada *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2022 Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Muzayanah, M. A	Ketua Sidang	
2.	Dra. Nur Izzah, M.A	Sekretaris Sidang	
3.	Indra Marzuki, Lc, M.A	Penguji I	
4.	Sultan Antus Mohammad, S.S.I., M.A	Penguji II	
5.	Mulfi Aulia, M.A	Pembimbing	

Jakarta, 30 Agustus 2022

Mengetahui ,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

  
Dra. Muzayanah, M.A

## PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuliana Widianingsih

NIM : 18120016

Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 02 Juli 2000

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tangerang)*” adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 29 Agustus 2022

Penulis,



Yuliana Widianingsih

NIM. 18120016

## **MOTTO**

We're going through a lot of obstacles, there are a lot of hurdles that we're gotta overcome and a lot of pain that we have to overcome then in the end, you can see that the victory is ours, through all that hard work you could win the fight, we could win the fight.

Be in the sky but still have your feet on the ground.

Being thankful and giving thanks is one of the keys to be happy.

~MARK LEE~

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil'alamin*, puji dan syukur seiring dengan rahmat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, dan kesempatan beserta banyak nikmat lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Tangerang*”. Hanya kepada-Nya lah kita memanjatkan puji-puji, memohon pertolongan dan ampunan. Hanya kepada-Nya juga kita memohon perlindungan dari kejahatan dan keburukan diri. Engkaulah tuhan sang pencipta hukum yang tiada hukum paling agung melainkan hukum ciptaan-Nya.

Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, sang penyejuk hati kita yaitu nabi terakhir yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai pembawa risalah untuk umat manusia dan kemudian di wahyukan kitab yang menjadi pedoman dan petunjuk hingga saat ini dalam menjalani kehidupan di dunia untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat karunia Allah SWT, serta pengarahan dari beberapa pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.

Sehubung dengan itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr, Nadjematul Faizah. S.H, M.Hum.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Muzayanah, MA
3. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Bapak Rahmatul Fadhil, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dra. Nur Izzah, M.A
5. Dosen Pembimbing skripsi, Bapak Mulfi Aulia, S.SI, M.A. yang telah meluangkan waktu dan bersedia dengan sangat sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan begitu banyak ilmu kepada penulis.
7. Seluruh pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian serta memberikan saya kemudahan dalam mengumpulkan data-data dalam penyelesaian skripsi.
8. Penghormatan yang tiada tara untuk kedua orang tuaku tercinta yaitu Bapak Sahna dan ibu Waenah yang tiada pernah berhenti selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada di depanku. Merekalah motivasi terbesar dalam hidupku. Terimalah buku kecil ini sebagai hadiah keseriusanku untuk membalas pengorbananmu, dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.
9. Kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu

persatu, terima kasih karena telah berjuang bersama-sama dalam suka maupun duka.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik di sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus. Amiiin

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *tasydid*, Ditulis Rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addadah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. *Ta'Marbuthah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h:

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, ditulis t:

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakat al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### 4. Vocal Pendek

◌ِ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	Ditulis	U

#### 5. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā

	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كریم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>Dhammah + Wau mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + Wau mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

## 8. Kata Sanding Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	<i>Al-qiya's</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah*

السماء	Ditulis	<i>Al-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>

9. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Tinjauan Pustaka .....	10
H. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II ZAKAT DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT ....</b> Error! Bookmark not defined.	
A. Zakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Zakat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Dasar Hukum Zakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Macam-Macam Zakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Tujuan dan Manfaat Zakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Fungsi dan Hikmah Zakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Zakat Produktif Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pendayagunaan Zakat.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

1. Definisi Pendayagunaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Jenis-Jenis Pendayagunaan Zakat....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pola Pendayagunaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Proses Pendayagunaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Prinsip Pendayagunaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. UMKM.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian UMKM .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan UMKM ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Kriteria UMKM.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Masalah Pengembangan UMKM ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Pendekatan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Sumber Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Teknik Pengolahan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Objek Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Ekonomi Mandiri di BAZNAS Kabupaten Tangerang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Analisis Peran pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik dan Kendala yang Dihadapi BAZNAS Kabupaten Tangerang.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>18</b>
A. Kesimpulan.....	18
B. Saran.....	19
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>20</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## ABSTRAK

Yuliana Widianingsih, NIM: 18120016. *Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tangerang*. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1444H/2022M.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya masyarakat miskin di Kabupaten Tangerang. Angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan pada tahun 2020. Adapun tujuan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten tangerang dalam upaya untuk memperkecil angka kemiskinan.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pendayagunaan zakat produktif dan mendeskripsikan peran pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten tangerang dalam meningkatkan penghasilan mustahik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan . Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dan data primer. Data primer yang digunakan yaitu hasil wawancara oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang dan mustahik yang menerima bantuan modal usaha, dan data sekunder yang digunakan adalah seperti jurnal, buku dan lainnya.

Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa Pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tangerang diberikan kepada mustahik yang mengajukan proposal kepada BAZNAS Kabupaten Tangerang. Adapun isi dari proposal tersebut yaitu: surat rekomendasi dari UPZ setempat, foto copy KK, KTP, SKTM. Kemudian setelah berkas masuk akan ada survey dari pihak BAZNAS. setelah surevey, mustahik akan mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan kriteria, BAZNAS Kabupaten Tangerang menyalurkan program pendayagunaan zakat produktif kepada masyarakat sesuai dengan kriteria yang telah BAZNAS tetapkan. Dengan adanya pemberian bantuan modal usaha ini, memberikan dampak positif kepada para penerima manfaat dimana dengan peningkatan penghasilan tersebut dan menjadi pengukur dari tingkat keberhasilan program tersebut.

**Kata kunci:** Pendayagunaan Zakat, UMKM, Pendapatan

## ABSTRACT

Yuliana Widianingsih, NIM: 18120016. Analysis of Productive Zakat Utilization on Mustahik Micro Enterprises (Case Study of BAZNAS Tangerang Regency. Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 1444H/2022M .

This thesis is motivated by the increasing number of poor people in Tangerang Regency. The poverty rate in Tangerang Regency is higher than Tangerang City and South Tangerang in 2020. The purpose of utilizing productive zakat is carried out by BAZNAS Tangerang Regency in an effort to reduce poverty.

This thesis aims to determine the mechanism of productive zakat utilization and to describe the role of productive zakat utilization carried out by BAZNAS Tangerang Regency in increasing mustahik's income. This research uses a qualitative method with a field study approach. Data collection techniques in this study used observation, interviews and documentation techniques. In this study, researchers used secondary data and primary data. The primary data used are the results of interviews by the Tangerang Regency BAZNAS and mustahik who receive business capital assistance, and the secondary data used are journals, books and others.

The results of this research show that the utilization of productive zakat in BAZNAS Tangerang Regency is given to mustahik who submit proposals to BAZNAS Tangerang Regency. The contents of the proposal are: letter of recommendation from the local UPZ, photocopy of KK, KTP, SKTM. Then after the file is entered there will be a survey from BAZNAS. after the survey, mustahik will get the assistance according to the criteria, BAZNAS Tangerang Regency distributes productive zakat utilization programs to the community according to the criteria that BAZNAS has set. With the provision of business capital assistance, it has a positive impact on the beneficiaries where the increase in income and becomes a measure of the level of success of the program.

**Keywords:** Utilization of Zakat, MSMEs, Income

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu hal yang penting bahwa zakat merupakan ibadah yang bercorak ekonomi dan sosial. Zakat tidak akan menyempitkan kehidupan orang-orang kaya namun bisa meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin kepada batas kecukupan. Zakat dapat membangun hubungan kasih sayang sesama manusia dan mewujudkan persaudaraan, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya menolong yang miskin.<sup>1</sup>

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi pada pola pendistribusian secara konsumtif, namun sekarang mulai dikembangkan dengan pola distribusi secara produktif. Dalam buku *pedoman zakat* untuk mendayagunakan dana zakat, distribusi zakat memiliki empat inovasi yaitu: *pertama* distribusi secara konsumtif tradisional. *Kedua*, konsumtif secara kreatif. *Ketiga*, produktif tradisional. *Keempat*, produktif kreatif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.

Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan bisa memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat

---

<sup>1</sup> Ani Nurul Imtihanah, Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Lampung: Cv. GRE Publishing, 2018), h. 8

kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumber daya manusia. Yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Produktivitas yang dimaksud adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif dalam bentuk modal kerja ataupun pelatihan, sehingga penerima modal dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal ini ditunjukkan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat dan terputus dari rantai kemiskinan.<sup>2</sup>

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Banten dengan jumlah penduduk mencapai 3.250.000 ( Tiga juta Dua ratus lima puluh ribu) jiwa dengan penduduk miskin per Maret 2020 mencapai 242,02 ribu orang atau 6,23 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut bertambah sebanyak 48,05 ribu orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin per maret 2019 yang jumlahnya 192,27 ribu orang atau 5,14 persen.<sup>3</sup>

Table 1.1

Tahun	Jumlah penduduk miskin di kab Tangerang
2019	193,97
2020	242,16
2021	272,35

Seperti yang kita lihat pada tabel diatas. Penduduk miskin yang ada di kabuapten Tangerang terus bertambah dalam 3 tahun terakhir.

---

<sup>2</sup> Ani Nurul Imtihanah, Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, h. 9-10

<sup>3</sup>. <https://tangerangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/23/53/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-kabupaten--tangerang-maret-2020.html>. Diakses pada 23 Juni 2022

<sup>4</sup>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di kabupaten Tangerang juga mengalami kenaikan dari 0,69 pada maret 2019 menjadi 0,95 pada maret 2020. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di kabupaten Tangerang mengalami kenaikan dari 0,14 pada maret 2019 menjadi 0,22 pada maret 2020. Kepala BPS Kabupaten Tangerang Faizin menambahkan, bahwa data tersebut merupakan profil kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran produk kabupaten Tangerang maret 2020.<sup>5</sup>

Pada tahun 2020 masyarakat miskin di Kota Tangerang selatan bertambah menjadi 40.990 jiwa.<sup>6</sup> Sedangkan di Kota Tangerang jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 118.220 jiwa<sup>7</sup> dan di Kabupaten Tangerang bertambah menjadi 242,16 jiwa. Jika dibandingkan, Kabupaten Tangerang merupakan angka yang tertinggi dibandingkan Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 15 ayat (1) : dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

---

<sup>4</sup> <https://banten.bps.go.id/indicator/23/145/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>. Diakses Pada 24 Juni 2022

<sup>5</sup>. Riki Ferdhian Herisetiana, <https://bantenhits.com/2021/07/22/duh-jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-tangerang-terus-meningkat-sejak-pandemi-covid-19/>. diakses pada tanggal 28 November 2021 pukul 20.00

<sup>6</sup> <https://tangselkota.bps.go.id/indicator/23/126/1/garis-kemiskinan-dan-penduduk-miskin-di-kota-tangerang-selatan.html>. Diakses Pada 10 September 2022

<sup>7</sup> <https://tangerangkota.bps.go.id/indicator/23/36/1/indikator-kemiskinan-kota-tangerang.html>. Diakses pada 10 September 2022

Pasal 16 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republi Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.<sup>8</sup> Kabupaten Tangerang telah memiliki Badan Amil Zakat Nasional yaitu BAZNAS kabupaten Tangerang bahkan telah memiliki 29 UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tangerang.

BAZNAS Kabupaten Tangerang merupakan BAZNAS termuda yang ada di Provinsi Banten. BAZNAS Cilegon berdiri pada tahun 2001<sup>9</sup>, BAZNAS Kota Tangerang berdiri pada tahun 2003<sup>10</sup>, BAZNAS Banten berdiri pada tahun 2014,<sup>11</sup> Baznas Kabupaten Tangerang berdiri pada tahun 2015. Bisa disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tangerang merupakan BAZNAS termuda yang ada di Provinsi Banten.

Tujuan berdirinya BAZNAS Kabupaten Tangerang adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas, Makmur, religius dan berwawasan melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan kabupaten Tangerang yang maksimal dan profesional. Dari visi ini salah satu misi yang dijalankan ialah melaksanakan ibadah *ijtima'iyah* (sosial) berbasis ukhuwah Islamiyah untuk kesejahteraan umat. Program ini sebagai wujud nyata Lembaga dalam memberdayakan masyarakat melalui pemberian usaha modal bergulir menuju kemandirian ekonomi. Dengan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 “ *Tentang Pengelolaan Zakat*”

<sup>9</sup> <https://baznascilegon.com/profil-kami/>. Diakses pada 30 Juli 2022

<sup>10</sup> Dokumen BAZNAS Kota Tangerang Tahun 2021

<sup>11</sup> <https://dev1.bantenprov.go.id/baznas/public/Tentang/28>. Diakses pada 31 Juli

demikian dari sisi ini BAZNAS Kabupaten Tangerang mengembangkan pengelolaan dana zakat untuk kemandirian ekonomi masyarakat.

Table 1.2

Tahun	Pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang
2020	3.439.716.074
2021	5.668.614.466
2022	4.332.500.000

*Laporan Keuangan 31 Desember 2021*

Seperti yang telah kita lihat pada tabel diatas, pendistribusian zakat pada BAZNAS Kabupaten Tangerang setiap tahunnya meningkat, tapi kenapa dengan meningkatnya pendistribusian tersebut masyarakat miskin di kabupaten Tangerang juga semakin meningkat?

Seperti yang kita tahu, kini kabupaten Tangerang menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjadi pusat industri. Ditengah pesatnya perkembangan industri di kabupaten Tangerang, mengapa masih banyak sekali kita jumpai masyarakat yang tergolong miskin. Ditambah lagi dengan adanya pandemi ini yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya di kabupaten Tangerang.

Pada era globalisasi perdagangan dan sistem perdagangan bebas sekarang ini, peranan sektor swasta mengalami peningkatan di berbagai negara berkembang, munculnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting dan mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00.
2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00. Sampai dengan paling banyak 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00.
3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00.<sup>12</sup>

UMKM merupakan kelompok usaha yang perannya sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia, dengan jumlah pelaku usaha mikro yang diperkirakan sebagian besar bergerak di sektor informal. Di samping itu, keberadaan dari UMKM itu sendiri merupakan salah satu upaya alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Pemberdayaan

---

<sup>12</sup> Dindin Abdurrahman, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021) h. 19

UMKM telah terbukti memiliki daya tahan yang relatif kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Salah satu faktor penting dalam perkembangan dan penopang perekonomian di Indonesia adalah keberadaan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah sekarang ini mulai memberikan perhatian yang cukup besar pada perkembangan UMKM. Tidak hanya sebatas jumlah UMKM yang mendominasi di Indonesia, tetapi UMKM dapat lebih bertahan dari terpaan krisis global.

Alasan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis yaitu karena: pertama, sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Implikasi pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UMKM. Kedua, dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjaannya. Para pengangguran tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil. Dengan demikian, jumlah UMKM meningkat.<sup>13</sup>

Karena pandemi covid-19 ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Dan akhirnya banyak dari mereka yang banting setir mendirikan usaha mikro untuk sekedar memenuhi kebutuhan sandang dan pangan mereka. Kini masyarakat berlomba-lomba dalam membangun usaha mikro kecil dan menengah, tanpa mereka sadari membangun suatu usaha diperlukan juga pengetahuan. Tak jarang, karena minimnya pengalaman dan pengetahuan mustahik tentang berwirausaha, menjadi penyebab kurang maksimalnya mustahik dalam menjalankan usaha mikronya terutama dalam hal manajemen

---

<sup>13</sup> Apip Alansori, Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2020) h. 5-6

pengelolaan dan manajemen keuangan yang akhirnya mengalami kebangkrutan.

Sehubung dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Yang artinya, pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan modal usaha melalui dana zakat produktif kepada mereka yang memerlukan untuk memulai usaha.<sup>14</sup>

Melalui penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan membahas lebih lanjut tentang permasalahan zakat produktif dengan judul **ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP USAHA MIKRO MUSTAHIK (BAZNAS KABUPATEN TANGERANG)**

## **B. Permasalahan**

### Identifikasi masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah di uraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah pada zakat produktif sebagai berikut :

1. Masih banyaknya masyarakat yang miskin, padahal Kabupaten Tangerang merupakan kawasan industri.
2. Manajemen pendistribusian dana zakat.
3. Adanya wabah covid-19 yang menyebabkan meningkatnya masyarakat miskin.

---

<sup>14</sup> Anggun Sukmawati, “ Peran Pengelolaan Zakat Dalam Penyaluran Dana Zakat Produktif”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 2

4. Mekanisme Pendayagunaan zakat pada program ekonomi mandiri di BAZNAS Kabupaten Tangerang
5. Peran Pendayagunaan zakat produktif pada program ekonomi mandiri terhadap usaha mikro mustahik di BAZNAS Kabupaten Tangerang

### **C. Batasan Masalah**

Mengingat bahwa persoalan pada pendayagunaan zakat cukup luas meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi maka peneliti fokus pada masalah ekonomi yaitu usaha mikro mustahik yang memperoleh pembiayaan dari dana zakat produktif BAZNAS kabupaten Tangerang. Melalui program ini, BAZNAS kabupaten Tangerang mengumpulkan data potensi lokal yang kemudian diberi pembiayaan guna kemajuan usaha mikro di wilayah kabupaten Tangerang

### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah menjadi titik tolak terhadap sebuah penelitian. dikatakan demikian bahwa rumusan masalah selalu menjadi titik baca seorang peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada program ekonomi mandiri di BAZNAS Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana peran pendayagunaan zakat produktif pada program ekonomi mandiri terhadap usaha mikro mustahik di BAZNAS Kabupaten Tangerang?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang bisa didapatkan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis mekanisme pendayagunaan zakat produktif pada program ekonomi mandiri di BAZNAS Kabupaten Tangerang.

2. Untuk menganalisis peran zakat produktif pada program ekonomi mandiri terhadap usaha mikro mustahik di BAZNAS Kabupaten Tangerang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian tentang zakat produktif yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulis berharap dari hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kajian zakat produktif di BAZNAS Kabupten Tangerang. Pemikiran yang dihasilkan mampu menambah dan menyempurnakan teori dan penelitian sebelumnya sehingga menambah kesempurnaan kajian mengenai pendayagunaan zakat produktif terhadap usaha mikro.

2. Manfaat praktisi

Penulis berharap, dari hasil penelitian ini mampu menjadi tambahan literasi bagi keilmuan ekonomi Syariah khususnya pembahasan mengenai zakat produktif yang kemudian hari menjadi acuan dan referensi terhadap penelitian-penelitian yang serupa di kemudian hari khususnya mahasiswa ekonomi Syariah. Selain itu, penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat, sehingga bisa melakukan praktek zakat dengan benar sesuai teori yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

#### **G. Tinjauan Pustaka**

Seperti yang kita ketahui, Penelitian mengenai zakat sudah banyak dilakukan oleh para akademisi ataupun para praktisi. Masing-masing dari penelitian mempunyai hasil yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan sudut pandang, metode penelitian, lokasi dan lain sebagainya.

Perbedaan ini menjadi saling melengkapi satu sama lain. Beberapa penelitian sebelumnya terkait zakat seperti :

No.	Peneliti dan judul peneliti	Metode Dan Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
.1	Nur Jamaludin (2016) :  “Efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Tangerang”	menggunakan metode penelitian kualitatif  Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa fungsi digitalisasi/aplikasi sebagai wadah pengumpulan dana zakat terlihat baik dan efektif. Hal ini dibuktikan dengan digitalisasi penghimpunan dana zakat pada perangkat internal BAZNAS yakni SIMBA tercapai di 2016 dan tercapai tepat	Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif	Perbedaannya adalah sample, study kasus, serta indikator objek yang akan diteliti

		<p>pada sasaran yaitu semua bagian BAZNAS sudah menggunakan SIMBA sehingga dapat membantu dan mempermudah pekerjaan pegawainya</p>		
2.	<p>Widi Nopiardo</p> <p>“Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar”</p>	<p>Menggunakan metode kualitatif deskriptif , dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p> <p>Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Untuk pengalokasian dana zakat produktif terlihat inkonsistensi sebab pada tahun</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama menganalisis mekanisme zakat produktif</p>	<p>Perbedaannya yaitu objek serta sampel yang di teliti</p>

	<p>2013 sebesar 33,21 % berarti berlebih 5,71 % dari alokasi yang ditentukan. Pada tahun 2014 sebesar 28,81 % berarti ada kelebihan 1,31 %. Sedangkan pada 2015 sebesar 21,38 % berarti belum mencapai target alokasi atau kurang 13,83 %. Sedangkan mekanisme pengusulan mustahik, penetapan bantuan, penyerahan bantuan, dan pembinaan mustahik dari tahun 2013 s.d. 2015 cenderung sama.</p>		
--	---	--	--

3.	<p>Lutfi Hidayat (2017) :</p> <p>Implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Tangerang</p>	<p>metode kualitatif, menggunakan jenis pendekatan yuridis</p> <p>Meskipun masih banyak kekurang yang sangat mendasar dari peraturan-peraturan tersebut. Tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelolaan zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat</p>	<p>Persamaannya adalah ditempatkan penelitian yang sama</p>	<p>Variable y dan studi kasus yang akan diteliti</p>
4.	<p>Ade yuliar (20) :</p>	<p>metode kualitatif lapangan dengan pendekatan multiple case</p>	<p>Persamaannya adalah sama-sama menggunakan</p>	<p>Perbedaannya yaitu pada objek, sampel serta studi</p>

	<p>“Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelolaan Zakat di era Digitalisasi”</p>	<p>study secara umum ditemukan tidak ada hal yang bersifat kebaruan dan inovatif dalam strategi <i>fundraising</i> di seluruh Lembaga Amil Zakat di Solo Raya</p>	<p>metode kualitatif dengan pendekatan lapangan</p>	<p>kasus yang akan diteliti</p>
5.	<p>Gessy Evelin Miranda (2018):</p> <p>“Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap perkembangan usaha mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS)”</p>	<p>Menggunakan metode kuantitatif.</p> <p>Zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan usaha mikro mustahik.</p>	<p>Persamaannya adalah menganalisis zakat produkti</p>	<p>Perbedaannya yaitu pada objek, serta sampel yang di teliti</p>

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam Sistematika penyusunan skripsi dan untuk mempermudah pembahasan pada semua yang dituliskan dalam pembahasan, maka teknik penulisan merujuk kepada buku pedoman yang diberlakukan di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta tahun 2021. Adapun bagian-bagian sistematika penulisan dibagi dalam lima bab yang di susun dengan penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat rukun dan syarat zakat, tujuan dan manfaat zakat, fungsi zakat dan hikmah zakat, pengertian zakat produktif, syarat zakat produktif, prinsip pendayagunaan zakat, pengelolaan zakat produktif. Pengertian UMKM, prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM, kriteria UMKM, masalah pengembangan UMKM.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan rincian metodologi penelitian; jenis penelitian, pendekatan, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data. Serta menjelaskan gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Tangerang, visi, misi, struktur organisasi dan program BAZNAS Kabupaten Tangerang.

**BAB IV : HASIL PEMBAHASAN**

Bab ini akan membahas hasil yang telah diteliti yaitu mekanisme pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS kabupaten Tangerang dan peran pendayagunaan zakat produktif terhadap usaha mikro mustahik di BAZNAS Kabupaten Tangerang.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisi data yang telah diteliti, serta meliputi kritik dan saran-saran yang dapat berguna bagi pihak yang bersangkutan dan pada bagian akhir penutup terdiri dari daftarpustaka

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian saya yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Tangerang dalam pendayagunaannya telah menyalurkan bantuan modal usaha dari dana zakat produktif melalui program ekonomi mandiri kepada masyarakat yang tergolong *mustahik*. Pada program ekonomi mandiri terbagi menjadi dua program lagi yaitu, bantuan modal UMKM dan keterampilan usaha pembuatan gerobak. Pada tahun 2020 sampai saat ini BAZNAS Kabupaten Tangerang telah menyalurkan bantuan tersebut kepada 5 mustahik, jumlah tersebut terbilang sedikit. Karena masyarakat kabupaten Tangerang kurang mengetahui adanya program ini. adapun tatacara pengajuan bantuan modal usaha ini yaitu: pertama mengumpulkan berkas yang berisi surat rekomendasi dari UPZ kecamatan, photo copy KK, KTP dan SKTM. Setelah berkas sudah masuk lalu akan ada survey dari pihak BAZNAS untuk memastikan apakah si orang tersebut masuk kriteria untuk mendapatkan bantuan modal usaha tersebut atau tidak.
2. Peran zakat produktif pada program ekonomi mandiri terhadap penerima manfaat zakat di Kabupaten Tangerang yaitu dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro. Kemudian dampak lainnya yaitu pelaku usaha bisa menambahkan modalnya dari manfaat yang diterima dan termotivasi untuk selalu mengembangkan usahanya.

**B. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis kepada pihak BAZNAS Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Kabupaten Tangerang yang beragama Islam agar menunaikan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Tangerang
2. Untuk BAZNAS Kabupaten Tangerang agar meningkatkan publikasi kinerja sebagai sosialisasi tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Tangerang.
3. Untuk BAZNAS Kabupaten Tangerang agar senantiasa mengembangkan strategi pengumpulan zakat dan pengelolaan zakat serta pendistribusian zakat khususnya pada aspek teknologi.
4. Untuk pihak mustahik, agar mengelola bantuan dari zakat produktif yang diberikan serta menjalankannya sehingga mampu meningkatkan pendapatan ekonomi. Agar kedepannya para mustahik bisa menjadi *muzakki*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku dan Jurnal

- Abdurohim, Dindin (2020) *strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Alansori Apip, Listyaningsih Erna, 2020, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Amar, Imron Abu (1983) *fathul Qorib*, Kudus: Menara Kudus.
- Bakri, Abdul (2021) *Zakat Hasil Produksi: Seri Hukum Zakat*, Hikam Pustaka.
- Barkah Qodariah, Azwari, Cahya Peny, Saprida, Umari, Fitriani Zuul (2020) *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, Jakarta: Prenada Media.
- Baqi, Muhammad fu'ad Abdul (2013) *Terjemahan Shahih Bukhari Muslim*, Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Basar, A. miftahul (2021) *Mengenal Rukun Iman dan Islam*, Guepedia.
- al-Basuruwani, Abu Abbas Zain Musthofa (2019) *Buku Pintar Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah Idhul Fitri, Idhul Adha dan Maulid Nabi*, Jakarta Selatan: Laksana.
- Dokumen Program kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang Tahun 2016.
- Hajjal, Imam Abu Husain Muslim bin (2021) *Kitab Zakat Seri Mukhtashar Shahih Muslim*, Hikam Pustaka.
- Hakim, Rahmat (2020) *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi dan Implementasi*, Jakarta: Kencana.
- Hamdani, 2020, *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hasanah Nuramalia, Muhtar Saparuddin, Muliarsari Indah, 2020, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Uwais Inspirasi Indonesia.

- Imtihanah, Nurul, Zulaikha Siti, 2018, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest.*, Lampung: Cv. GRE Publishing.
- Ismiati, Baiq (2021) *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofi Dalam Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Jalil, Abdul (2019) *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Semarang: Penerbit Mutiara Aksara.
- Mustafidah Hindayanti dan Suwarsito, (2020) *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Purwokerto: UM Purwokerto Press.
- Raharjo, Tri Weda (2018) *Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan Kemitraan Usaha UMKM, Koperasi dan Koperasi*, (Jakad Publishing Surabaya : Surabaya.
- Ramadhan, Muhammad (2021) *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Sari, Elsi Kartika, (2006) *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo
- Sarwat, Ahmad *Seri Fikih Kehidupan Zakat*
- Santoso, Sony dan Agustno, Rinto (2018) *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Deepublish.
- Wahyuni, Sri (2021) *Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Gresik: CV. Jendela Sastra Indonesia Press.
- Wawancara langsung dengan staff pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Tangerang pada 28 Juli 2022
- Yahya, Marzuqi, *Panduan Fikih Imam Syafi 'I*, Jakarta Timur: Al-Maghfiroh.
- Zuriah Nurul (2009) *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hidayat Lutfi., 2017, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Kabupaten Tangerang*,

Skripsi sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Jakarta.

Jamaludin Nur., 2021, *Efektivitas digitalisasi penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Kota Tangerang*, jurnal fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Negeri Surabaya.

Naufa Sabri Ghalbina (2019) *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Transparansi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tangerang Terhadap Loyalitas Muzaki*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Nopiardo Widi, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang RI No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Keputusan Preside (KEPPRES) No. 99 Tahun 1998 Tentang Bidang/Jasa Usaha yang Dicandangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang /Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemaritiman.

Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang RI No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

## B. Sumber Dari Internet

<https://dev1.bantenprov.go.id/baznas/public/Tentang/28>

<https://baznascilegon.com/profil-kami/>

Riki Ferdhian, <https://bantenhits.com/2021/07/22/duh-jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-tangerang-terus-meningkat-sejak-pandemi-covid-19/>

<https://tangerangkab.bps.go.id/pressrelease/2021/12/23/53/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-kabupaten--tangerang-maret-2020.html>.

<https://banten.bps.go.id/indicator/23/145/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>.

Riki Ferdhian Herisetiana, <https://bantenhits.com/2021/07/22/duh-jumlah-penduduk-miskin-di-kabupaten-tangerang-terus-meningkat-sejak-pandemi-covid-19/>.

<https://baznas.go.id/zakat>.

<https://baznas.go.id/zakatfitrah>.

<https://www.baznassarolangun.org/blog/zakat-uang-dan-surat-berharga#:~:text=setara%2085%20gram%20emas%2C%20kadar,begini%20pula%20dengan%20zakat%20perniagaan>.

<https://www.baznassarolangun.org/blog/zakat-pertanian-perkebunankehutanan#:~:text=Nisab%20Zakat%20Pertanian%2C%20Perkebunan%2C%20dan,dibayarkan%20zakatnya%20pada%20sangat%20panen>.

<https://tangselskota.bps.go.id/indicator/23/126/1/garis-kemiskinan-dan-penduduk-miskin-di-kota-tangerang-selatan.html>

<https://tangerangkota.bps.go.id/indicator/23/36/1/indikator-kemiskinan-kota-tangerang.html>.

Irman Firmansyah., *Strategi Implementasi Good Corporate Governance Zakat Institusi di Indonesia.*, <https://www.ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/27>.

Sri Fadilah, *et all.*, eds., *Implementasi Good Zakat Goveernance Pada BAZNAS Se-Bandung Raya.*  
[https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian\\_akuntansi/article/view/4096](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/4096).